

PENETAPAN - OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Kpt 13 TAHUN 2025, 5 HLM

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Tentang Penetapan Operator Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Tahun 2025

- Abstrak : - Untuk terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, maka diperlukan media informasi melalui Aplikasi e-PPID yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID);
- Untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 April 2025.